



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA

DINAS PENDIDIKAN

JL. BESAR PERUPUK DUSUN V KECAMATAN LIMA PULUH
KODE POS 21255

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA

NOMOR : 421.3/0114-SR

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SMA SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATU BARA

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMA Swasta Teladan Indrapura Nomor : 420/031/SMA-TL/2015, tanggal 12 Januari 2015, perihal Permohonan Pengajuan Pembaharuan Surat Izin Operasional SMA.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan Pendidikan yang berkelanjutan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Permendiknas No. 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara No. 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara No. 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Operasional SMA Swasta Kepada :
1. Nama Sekolah : **SMA SWASTA TELADAN INDRAPURA**
2. NPSN : 10204248
3. Alamat Sekolah : Jalan Datuk Umar Pelangki No. 8 Tanah Merah
4. Kecamatan : Air Putih
5. Kabupaten : Batu Bara
- KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara
2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Januari 2015 s.d. 15 Januari 2019, dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan.
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Penyelenggara sekolah atau Badan Swasta lain.
- KEEMPAT : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Perupuk
pada tanggal : 15 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BATU BARA

Drs. DARWIS, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 1968054 199473 1 008